



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT YASIGA SARANA UTAMA**, yang diwakili oleh Direktur Utama Ir. Novril, S.E., Ak., berkedudukan di Komplek PT Semen Padang Indarung Padang 25237, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmad Irwan, S.H., M.H., dan kawan-kawan advokat pada Kantor Hukum Rahmad Irwan & Partners, beralamat di Gandaria 8 Office 15<sup>th</sup> Floor Suite E, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2017; Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding ;

L a w a n

**PT. SINAMARINDA LINTAS NUSANTARA**, yang diwakili oleh Komisaris Finsa Noorcahyo, S.H., berkedudukan Jalan Simpang Ratu Balqis, Sungai Rumbai, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nengah Sujana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat pada Kantor Hukum Nengah Sujana & Rekan Law Firm , beralamat di ITS Tower Lantai 7, Nifarro Park, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 28, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2017; Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membayar kepada Penggugat kerugian

materiil Penggugat berupa :

Uang Pembayaran : Rp 1.110.000.000

Trucking dan Preparasi : Rp 156.218.862

Pemindahan batubara : Rp 86.639.235

Total : Rp 1.352.858.097

(satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian immateriil sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah);
5. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap:
  - a. Tanah dan/atau bangunan berupa *Office* Tergugat yang terletak di Apartment Citylofts Sudirman, 8<sup>th</sup> Floor, Suite 819, Jl. K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta, 10220;
  - b. Tanah dan/atau bangunan berupa *site Office* Tergugat yang terletak di D/A Simpang Sitiung IV Batas, Jalan Simp. Ratu Balqis, Sungai Rumbai-Dharmasraya, Sumatera Barat, Indonesia;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sejak putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara *aquo*;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
8. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Padang dengan putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Pdg tanggal 21 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil berupa:

Uang Pembayaran... Rp 1.110.000.000,00

Trucking dan Preparasi Rp 156.218.862,00

Pemindahan Batubara Rp 86.639.235,00

Total Rp 1.353.858.097,00

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 113/PDT/2017/PT PDG tanggal 22 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat sekarang Pembanding tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 21 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Pdg, Akta Nomor : 43/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

### MENGADILI

1. Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Termohon Banding/Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 113/Pdt/2017/PT.Pdg tanggal 22 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 47/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 21 November 2016;

Dan

### MENGADILI SENDIRI:

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 47/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 21 November 2016;
2. Menyatakan Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Banding/Tergugat) melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 47/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 21 November 2016;
3. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Banding/Tergugat) untuk membayar kepada Penggugat kerugian materil sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 47/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 21 November 2016 sebagai berikut:

- Uang Pembayaran...	Rp 1.110.000.000,00
- Trucking dan Preparasi Rp	156.218.862,00
- Pemindahan Batubara Rp	<u>86.639.235,00</u>
Total	Rp 1.353.858.097,00

(satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah sembilan puluh tujuh sen);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PMH), sedangkan *feitelijke* yang terjadi adalah wanprestasi

Tergugat yang didasarkan perjanjian dan keadaan wanprestasi dari Tergugat tersebut telah terbukti adanya, maka putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima adalah keliru ;

- Bahwa tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut harus ditafsirkan sebagai tuntutan wanprestasi, oleh karena antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan wanprestasi memiliki *genus* yang sama yaitu bersumber dari perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT YASIGA SARANA UTAMA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 113/PDT/2017/PT PDG tanggal 22 Agustus 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Pdg tanggal 21 November 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT YASIGA SARANA UTAMA** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 113/PDT/2017/PT PDG tanggal 22 Agustus 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Pdg tanggal 21 November 2016;

### MENGADILI SENDIRI:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian materil berupa :

- Uang Pembayaran... Rp1.110.000.000,00
- Trucking dan Preparasi Rp 156.218.862,00
- Pemindahan Batubara Rp 86.639.235,00
- Total Rp1.352.858.097,00

(satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah sembilan puluh tujuh sen);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 oleh H. Hamdi, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, SH., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 1988031 001**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)